

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009). Sektor pajak sangat membantu negara dalam menyejahterakan warga Indonesia karena pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan *regularend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regularend* berarti pajak berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Penerimaan pajak keseluruhan per 31 Agustus 2018 mencapai Rp. 799,47 triliun rupiah. Realisasi ini setara dengan 51,14 persen dari target penerimaan pajak pada APBN 2018 perubahan tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.424 triliun rupiah. Jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52 persen di bandingkan periode yang sama tahun 2017, yang hanya mencapai 10,17 persen (www.liputan6.com). Dengan demikian, sektor pajak menjadi sektor yang perlu ditingkatkan penerimaannya dari tahun ke tahun.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia. PBB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha perkebunan perhutanan dan pertambangan (Yusnindar dkk, 2015).

Kabupaten Karawang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Berada diwilayah Jawa Barat dengan Luas 1.737,30 km^2 , yang memiliki 30 Kecamatan dan 309 Kelurahan. Kabupaten karawang merupakan lokasi dari beberapa kawasan industri, antara lain Karawang International Industry City KIIC, Kawasan Surya Cipta, Kawasan Bukit Indah City atau BIC di Jalur Cikampek (Karawang). Salah satu industri strategis milik negara juga memiliki fasilitasnya di deretan kawasan industri tersebut, yaitu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang mencetak uang kertas, uang logam, maupun dokumen-dokumen berharga seperti paspor, pita cukai, materai dan lain sebagainya. Dibidang pertanian, Karawang terkenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Pemkab Karawang targetkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 mencapai Rp. 232 Miliar. Samapai 15 Oktober 2018 sudah mencapai 86,30 persen. Sementara, untuk target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB tahun 2018 sebesar Rp. 232.477.428.500 miliar. Sedangkan untuk realisasinya sudah mencapai Rp. 200.626.497.425. (www.TVBERITA.co.id) Masyarakat harus sadar akan pentingnya membayar PBB karena pajak salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

Kecamatan Pakisjaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang. Dengan dataran yang umumnya di manfaatkan sebagai daerah pertanian selain itu di Kecamatan Pakisjaya juga terdapat pantai. Apabila melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan seharusnya bisa lebih di maksimalkan lagi, hal tersebut diharapkan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi baik masyarakat maupun perekonomian pemerintah Kabupaten Karawang.

Berikut adalah data realisasi penerimaan PBB P2 Kecamatan Pakisjaya tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1 : Realisasi Penerimaan PBB P2 Kecamatan Pakisjaya Tahun 2017-2018

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2017	632.290.588	314.086.520	52,3
2018	631.307.764	299.063.631	47,4

Sumber: Data PBB Kec.Pakisjaya

Mencermati Tabel 1 diatas, realisasi penerimaan PBB P2 Tahun 2017 sebesar Rp. 314.086.520 dan tahun 2018 sebesar Rp. 299.063.631. Realisasi penerimaan PBB P2 di Kecamatan Pakisjaya mengalami penurunan dari Tahun 2017 ke 2018. Terjadi penurunan sebesar Rp.15.022.889 atau 4,9%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran serta pemahaman mengenai manfaat dari pembayaran PBB P2.

Salah satu cara untuk memaksimalkan penerimaan PBB P2 adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 (Setiaji dan Nisak, 2017; Widiastuti dan Laksito, 2014; Muniroh dan Budiyanto, 2012). Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan. Menurut Asriyani dan Susena (2016), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak taat, memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Meningat pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB P2, maka perlu mngkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Penelitian Yusnindar dkk (2015) yang dilakukan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan. Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai suatu kerelaan melaksanakan kewajiban dengan berkontribusi kepada negara dalam menunjang

pembangunan. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak dapat diwujudkan melalui pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Yusnidar dkk (2015) meliputi 2 aspek yaitu metode penyampaian SPPT dan pelayanan PBB P2. Pertama, metode pelayanan SPPT adalah dari dinas pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili wajib pajak. Melalui kantor kelurahan tersebut, SPPT diserahkan kepada ketua RW. Kemudian, SPPT tersebut oleh ketua RW diserahkan kepada ketua RT untuk disampaikan kepada wajib pajak. Kedua, pelayanan PBB P2 disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, yaitu wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terhutangnya sebesar SPPT PBB P2 jika membayar di kelurahan. Jika wajib pajak membayar di Bank, maka wajib pajak akan di bantu oleh petugas Bank.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan terutama mengenai **“Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Pakisjaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, didapatkan sebuah identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kurangnya sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan agar diperoleh gambaran yang jelas tentang cakupan penelitian, maka perlu dibuat batasan penelitian.

Pembatasan masalah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan keterbatasan penelitian dalam hal waktu, dana dan kemampuan dalam memahami berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi keberhasilan mendapatkan data dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berada pada kajian tentang Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
2. Objek Penelitian ini berada di Wilayah Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pakisjaya?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pakisjaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pakisjaya
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pakisjaya

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi / Perusahaan

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi khususnya dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan tentang kebijakan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di waktu yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Dapat menambah kepustakaan dan sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang akan mengembangkan pokok kajian serupa di masa yang akan datang.

3. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana jurusan Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial pada Universitas Buana Perjuangan Karawang serta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana fungsi pengetahuan yang telah diberikan dibandingkan dengan penerapan ilmu dalam praktik